

DIGITALISASI SISTEM INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI *CONSTITUTIONAL COURT INFORMATION DIGITALIZATION SYSTEM*

Winasis Yulianto¹⁾, Dyah Silvana Amalia²⁾, Muhammad Nurman³⁾

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: winasis3103@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi. Sebagai lembaga negara hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK dituntut untuk tidak hanya menegakkan konstitusi secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap transformasi digital dalam sistem peradilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan konstitusionalisme digital melalui penerapan peradilan berbasis teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam kerangka e-court, i-judiciary, dan integrated judiciary. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh MK melalui pengembangan website resmi, sistem e-court, court recording system, e-perisalah, serta integrasi dengan sistem e-government telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan akses publik terhadap keadilan konstitusional. Namun demikian, penguatan integrated judiciary masih memerlukan penyelarasan antarlembaga negara, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mewujudkan budaya sadar berkonstitusi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: mahkamah konstitusi, konstitusionalisme digital, e-court, i-judiciary, integrated judiciary

ABSTRACT

Abstract The rapid development of information and communication technology has fundamentally transformed the administration of judicial power, including the exercise of authority by the Constitutional Court of Indonesia (Mahkamah Konstitusi/MK) as the guardian of the constitution. As a state institution established following the amendments to the 1945 Constitution, the MK is required not only to uphold constitutional norms but also to adapt to digital transformation within the judicial system. This article aims to analyze the strengthening of digital constitutionalism through the implementation of technology-based constitutional adjudication, particularly within the framework of e-court, i-judiciary, and integrated judiciary. This study employs a normative juridical method using statutory, historical, and conceptual approaches. The findings indicate that the utilization of digital technology by the MK—through the development of its official website, e-court system, court recording system, e-perisalah, and integration with e-government platforms—has significantly enhanced transparency, accountability, and public access to constitutional justice. Nevertheless, the reinforcement of an integrated judiciary still

requires stronger inter-institutional coordination, improved technological infrastructure, and increased public digital literacy to sustainably foster a culture of constitutional awareness.

Keywords: *constitutional court, digital constitutionalism, e-court, i-judiciary, integrated judiciary*

PENDAHULUAN

Norma hukum dapat diterapkan dalam lingkungan yang tentu semakin terhubung serta berbasis teknologi (Nugroho, 2022). Sebagai contoh, dalam dunia digital, hak atas privasi menjadi sangat penting. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh pemerintah dan perusahaan swasta dapat menimbulkan risiko terhadap privasi individu. Menurut Smith (2015), pelanggaran privasi dapat terjadi ketika data pribadi digunakan tanpa persetujuan yang jelas dari pemiliknya, yang berpotensi mengancam kebebasan individu. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang mampu melindungi hak privasi sambil tetap mendukung inovasi teknologi. Di banyak negara, undang undang perlindungan data pribadi telah diperkenalkan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penggunaan data, namun implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Di sisi lain, konstitusionalisme digital juga memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses pemerintahan (Tanaka, 2020). Misalnya, penggunaan media sosial dan platform online lainnya memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam dialog dengan pejabat publik. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal memastikan bahwa akses terhadap informasi tidak terhambat oleh faktor-faktor seperti ketidaksetaraan digital dan penyensoran. Ketidaksetaraan akses ini dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi politik dan sosial, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin tidak memiliki suara yang setara dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, tantangan

dalam menerapkan konstitusionalisme digital mencakup isu-isu seperti keamanan data dan pengawasan massal. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk mengawasi warganya dengan cara yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak individu (Halim, 2021). Misalnya, kebijakan pengawasan yang diterapkan dalam nama keamanan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap ancaman keamanan tetapi juga menjamin hak-hak dasar individu.

METODE PENELITIAN

Bagian Meliputi Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada data sekunder sebagai sumber utama, khususnya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konstruksi normatif serta kerangka konseptual konstitusionalisme digital dan relevansinya dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di tengah dinamika pemerintahan modern berbasis teknologi informasi (Soekanto & Mamudji, 2018).

Penelitian ini memadukan beberapa pendekatan analitis, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan konstitusionalisme digital serta perlindungan hak asasi manusia. Analisis difokuskan pada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi, baik dalam konteks hukum nasional—seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi—maupun instrumen hukum internasional, antara lain Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai kesesuaian norma hukum dengan praktik penyelenggaraan

pemerintahan serta implikasinya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di era digital (Asshiddiqie, 2021).

Selanjutnya, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan regulasi dan kebijakan terkait hak asasi manusia dalam lanskap digital di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami latar belakang sosial, politik, dan hukum yang memengaruhi pembentukan serta perubahan kebijakan konstitusionalisme digital dari waktu ke waktu. Analisis dilakukan melalui kajian terhadap dokumen historis, arsip kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta literatur akademik yang membahas evolusi hukum hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan historis berperan penting dalam mengidentifikasi pola perkembangan dan tantangan perlindungan hak asasi manusia seiring dengan meningkatnya peran teknologi digital dalam penyelenggaraan negara (Huda, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Memuat Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang lahir sebagai konsekuensi dari rangkaian perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak resmi berdiri pada 13 Agustus 2003, eksistensi MK pada tahap awal belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Kondisi ini menuntut adanya upaya sistematis untuk memperkenalkan MK kepada publik secara berkelanjutan, seiring dengan penyebarluasan pemahaman mengenai UUD 1945 hasil amandemen. Sosialisasi tersebut menjadi penting agar masyarakat memahami secara utuh perubahan-perubahan konstitusional, terutama terkait penguatan dan perincian hak konstitusional warga negara yang diatur lebih tegas pasca-amandemen (Asshiddiqie, 2006).

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan wilayah geografis yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, upaya penyebarluasan pemahaman mengenai UUD 1945 dan peran MK tidak mungkin dilakukan secara konvensional atau manual semata. Meskipun sejak awal berdirinya MK para hakim konstitusi dan aparatur kesekretariatan secara rutin melakukan kunjungan

ke berbagai daerah untuk kegiatan sosialisasi, langkah tersebut dinilai belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan agar masyarakat di seluruh provinsi dapat mengenal MK, memahami kewenangannya, serta menyadari hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 (Gaffar, 2012).

Pada masa kepemimpinan Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie, dengan dukungan Sekretaris Jenderal Janedjri M. Gaffar, dirumuskan berbagai terobosan untuk memperluas jangkauan edukasi konstitusional kepada masyarakat. Salah satu indikator meningkatnya pemahaman publik terhadap amandemen UUD 1945 dan kewenangan MK dapat dilihat dari bertambahnya jumlah permohonan perkara konstitusional yang diajukan ke MK. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan mekanisme konstitusional yang tersedia untuk melindungi hak-hak mereka. Selain itu, semakin banyaknya putusan MK yang mengangkat isu-isu hak konstitusional warga negara telah memperkuat posisi MK sebagai pengadilan konstitusional yang memberikan keadilan substantif bagi masyarakat (Asshiddiqie, 2011).

Kepercayaan publik terhadap MK juga diperkuat melalui keterbukaan akses terhadap putusan-putusan MK yang dapat diperoleh dengan mudah melalui situs resmi MK. Kemudahan akses informasi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan masyarakat maupun aparatur negara terhadap putusan MK, sekaligus mencerminkan meningkatnya kesadaran kolektif akan pentingnya hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi (Huda, 2019).

Salah satu langkah strategis MK dalam memperluas pemahaman publik adalah pembangunan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan sistem E-Court, yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan perkara, memantau proses persidangan, serta mengakses informasi perkara secara daring. Inisiatif ini merupakan bagian dari visi MK untuk menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya, sejalan dengan prinsip good governance dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan peradilan (Indrayana, 2018).

Dalam rangka mewujudkan peradilan konstitusi yang modern, MK mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Salah satu bentuk konkret dari inovasi tersebut adalah pembangunan Website Resmi Mahkamah Konstitusi sebagai sarana utama transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Website MK pertama kali diluncurkan pada 4 November 2003, bertepatan dengan penyelenggaraan sidang perdana MK, dan terus dikembangkan hingga menjadi pusat informasi konstitusional bagi masyarakat luas (Gaffar, 2012).

Selain itu, MK juga mengembangkan Court Recording System, yang memungkinkan seluruh proses persidangan direkam dan disajikan dalam bentuk audio, video, serta dokumen tertulis yang dapat diakses publik. Sistem ini merupakan wujud keterbukaan peradilan dan mengikuti praktik risalah sidang yang pernah diterapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat saat pembahasan amandemen UUD 1945. Melalui sistem ini, seluruh fakta persidangan dapat diakses secara transparan, sehingga mendukung lahirnya putusan yang akuntabel dan berkeadilan (Gaffar, 2014).

Lebih lanjut, MK juga memanfaatkan teknologi e-Perisalah, yaitu sistem pembuatan risalah sidang berbasis teknologi pengenalan suara yang mampu mentranskripsi seluruh proses persidangan secara otomatis. Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan diterapkan pertama kali di MK karena dinilai memiliki standar dokumentasi persidangan terbaik di Indonesia. Kehadiran e-Perisalah semakin menegaskan komitmen MK dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan profesionalisme lembaga peradilan konstitusional (BPPT, 2016).

Adapun terdapat Penguatan Integrated Judiciary Pemanfaatan teknologi digital secara masif oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pengadilan konstitusi modern menuntut adanya keterpaduan sistem dengan lembaga negara lain, khususnya institusi pemerintahan yang menjalankan fungsi administrasi publik secara luas. Pengadilan yang modern dan terpercaya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi internal, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut untuk terhubung

dan bersinergi dengan ekosistem pemerintahan digital secara menyeluruh (Asshiddiqie, 2011).

Dalam konteks tersebut, MK melakukan penguatan integrated judiciary melalui penyelarasan antara sistem e-government dengan penyelenggaraan peradilan konstitusi berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai i-judiciary. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh layanan dan proses peradilan konstitusional berjalan secara efisien, transparan, dan terintegrasi dengan sistem administrasi pemerintahan lainnya (Gaffar, 2014).

Berbagai fasilitas teknologi digital yang telah dikembangkan oleh MK, khususnya melalui sistem informasi manajemen peradilan konstitusi, tidak berdiri sendiri, melainkan diselaraskan dengan aplikasi pendukung e-government yang diterapkan di lingkungan MK. Upaya integrasi tersebut diwujudkan melalui program peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkantoran (e-office), serta penerapan digitalisasi arsip perkantoran. Keseluruhan sistem tersebut dirancang untuk saling terhubung dan mendukung operasional i-judiciary secara berkelanjutan (Mahkamah Konstitusi RI, 2020).

Penguatan integrated judiciary ini tidak hanya berimplikasi pada peningkatan efisiensi kerja internal MK, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta kemudahan akses publik terhadap layanan peradilan konstitusi. Dengan demikian, integrasi antara i-judiciary dan e-government menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjawab tuntutan masyarakat akan keadilan yang cepat, transparan, dan berbasis digital (Indrayana, 2018).

KESIMPULAN

Sebagai lembaga peradilan konstitusional yang strategis, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan vital dalam menjaga supremasi konstitusi dan hak warga negara di era digital melalui penerapan inovasi seperti e-court dan i-judiciary yang meningkatkan transparansi serta aksesibilitas. Digitalisasi ini mencerminkan penguatan konstitusionalisme digital yang adaptif, didukung oleh

langkah integrated judiciary untuk menyelaraskan peradilan konstitusi dengan ekosistem e-government nasional demi efisiensi dan kepercayaan publik. Meskipun demikian, keberhasilan transformasi ini masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan perlunya sinkronisasi antarlembaga, sehingga diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi teknologi sekaligus menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2011). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). (2016). Penerapan teknologi e-Perisalah pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: BPPT.
- Berisi Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Gaffar, J. M. (2012). Demokrasi konstitusional: Praktik ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gaffar, J. M. (2014). Mahkamah Konstitusi dan penguatan negara hukum demokratis. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Halim, A. (2021). Pengawasan digital dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 567–589.
- Huda, N. (2019). Hukum tata negara Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Indrayana, D. (2018). Peradilan konstitusional dan demokrasi di Indonesia. Jakarta: Kompas Gramedia.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Cetak biru pembaruan peradilan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: MKRI.
- Nugroho, Y. (2022). Konstitusionalisme digital dan tantangan perlindungan hak asasi manusia di era teknologi informasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 215–230.
- Nugroho, Y. (2022). Konstitusionalisme digital: Tantangan dan peluang dalam negara demokratis. Jakarta: Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Semua Halim, A. (2021). Pengawasan digital dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum modern. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 12(2), 145–160.
- Smith, G. (2015). *Privacy, data protection and digital governance*. London: Routledge.
- Smith, J. (2015). Privacy, data protection, and digital rights in the information age. *Journal of Law and Technology*, 8(1), 23–41.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tanaka, H. (2020). Digital democracy and public participation in the information age. *Journal of Democratic Studies*, 14(1), 45–60.
- Tanaka, K. (2020). Digital democracy and public participation in the era of information technology. *Journal of Political Studies*, 15(3), 201–215.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations.